



215 01 02 08

Senin

NGGAL # 13 Mei 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

10.05 wis

Jakarta, 13 Mei 2024

TERMOHON

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Hal: Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap perkara Nomor: 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya untuk wilayah Provinsi Lampung untuk pengisian anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung 3, Kota Metro Daerah Pemilihan Metro 3, dan Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan Lampung Barat 2.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D

Jabatan

: Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor

: Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat

Telepon Kantor : (021) 31937223

Email Kantor

: persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.

(NIA. 13.01855)

2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum.

(NIA. 10.01547)

3) Dr. Hufron, SH.MH.

(NIA. 94.10206)

4) Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)

٠,	oonanoo o partitajaja, oi ii, oii oii, iiii ii, ii	(**** ** *************************
5)	lmamul Muttaqin, SHI., MH.	(NIA. 15.01045)
6)	Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.	(NIA. 13.01824)
7)	Hairil Syapril Soleh, SH.	(NIA. 14.01904)
8)	Ahmad Karomi Akbar, SH.	(NIA. 20.03628)
9)	Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.	(NIA. 15.00266)
10)	Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.	(NIA. 20.03712)
11)	Ahmad Ansori, SHI.	(NIA. 20.03624)
12)	Beryl Cholif Arrachman, SH., MM.	(NIA. 22.00807)
13)	Muchammad Chaqqul Amin, SH.	(NIA. 22.01903)
14)	Wafda Hadian Umam, SH.	(NIA. 17.20006)
15)	Denty Suci Mareta Femylia, SH.	(NIA. 19.01205)
16)	Hendry Syahrial, SH.	(NIA. 21.02038)
17)	Abdullah, SH.	(NIA. 23.23.31965)
18)	Riani, SH.	(NIA. 23.10481)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "NURHADISIGIT LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat; Nomor Telepon: (021) 31937223; email: aps.hukum.2@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya untuk wilayah Provinsi Lampung untuk pengisian anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung 3, Kota Metro Daerah Pemilihan Metro 3, dan Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan Lampung Barat 2, sebagai berikut:

^{2 |} Jawaban Termohon Sengketa Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor: 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara tegas menentukan objek permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU RI (termohon) tentang Penetapan perolehan suara pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil)
- 2) Bahwa peraturan telah menentukan agar sengketa atau perselisihan yang bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang sengketa/ pelanggaran administrasi atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;
- 3) Bahwa memperhatikan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, jika dicermati secara seksama ternyata apa yang didalilkan oleh pemohon secara substansi bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, misalnya pada posita permohonan Pemohon pada halaman 5 (lima) yang menyatakan bahwa pokok permasalahan dimohonkan adalah terkait adanya pemilih dengan formulir model C. Pemberitahuan (undangan pemilih) yang seharusnya apabila terjadi maka merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 4) Bahwa demikian pula pada angka 9) s/d 15 halaman 25 posita permohonan yang pada pokoknya mendalilkan adanya mobilisasi massa pemilih yang

diduga dilakukan oleh oknum KPPS. Dalil ini merupakan asumsi Pemohon yang karenanya Pemohon menduga menjadi sebab perolehan suara Pemohon berkurang/ memiliki selisih dengan Partai Golkar. Permasalahan dugaan mobilisasi massa seandainya pun benar *quod non* seharusnya merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksanya.

5) Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan melainkan tentang pelanggaran pemilu, maka patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan hasil rekapitulasi antara data yang dimiliki oleh Pemohon dengan data yang dimiliki Termohon. Pemohon menduga adanya perbedaan hasil rekapitulasi tersebut disebabkan:
 - Adanya pemilih dengan cara menggunakan formulir model C. pemberitahuan (undangan pemilih) milik oang lain;
 - Adanya data administrasi pemilih menggunakan hak pilih semrawut;
 - Adanya pemilih siluman yang menggunakan KTP.
- 2) Bahwa menurut Termohon alasan-alasan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa hasil rekapitulasi antara milik Pemohon dengan data milik Termohon berbeda. Sebab dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan proses pemilu seharusnya tidak bisa dijadikan dalil untuk menyatakan perolehan suara salah satu partai saja (Pemohon) bisa berubah/berbeda, bisa jadi juga hal itu berpengaruh terhadap perolehan suara partai politik yang lain. Berbeda halnya jika yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah terkait sengketa hasil Pemilu, yang mana dasar pengajuan permohonannya didasarkan pada adanya

- perbedaan data yang bermuara pada penyandingan data hasil rekapitulasi suara. Sehingga menurut Termohon, Pemohon berusaha mengaburkan dalil-dalil permohonannya dan berharap mendapat keberuntungan bila dilaksanakan Pemungutan suara ulang.
- 3) Bahwa dalam dalil permohonan halaman 9 angka 4 (empat) Pemohon kembali membiaskan dalil-dalil permohonannya yang menyatakan selain pelanggaran-pelanggaran proses pemilu sebagaimana tersebut, juga terdapat kecurangan berupa politik uang. Namun Pemohon tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud politik uang, siapa yang melakukan, dan bagaimana hal itu dilakukan. Selanjutnya Pemohon berdalih akan menjelaskan dalil-dalil tersebut melalui saksi yang akan dihadirkan pada agenda sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Maka terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon sangat bias dan kabur. Hal yang tidak didalilkan secara jelas dan rinci, maka seharusnya tidak perlu dibuktikan.
- 4) Bahwa petitum permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung di Dapil Bandar Lampung III (sebelum dilakukan pemungutan suara ulang), dan dilain sisi Pemohon juga meminta dalam tuntutan Provisi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, maka Termohon berpendapat bahwa petitum tersebut tidak jelas dan berlawanan. Andai tuntutan provisi dikabulkan, kemudian setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang ternyata hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon menjadi berkurang ataupun bertambah, maka menjadi tidak masuk akal jika petitum Pemohon dalam putusan akhirnya (dalam pokok perkara) meminta supaya Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara sebelum dilakukan pemungutan suara ulang (yang sebelumnya sudah dimintakan pemungutan suara ulang dalam provisi). Terlebih lagi dalam petitum pokok perkara tersebut Pemohon meminta ditetapkan suara versi Pemohon dan sekaligus

- untuk ditambahkan dengan hasil Pemungutan Suara Ulang yang dimintakan dalam provisi sebelumnya.
- 5) Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon halaman 22 angka 13 untuk pengisian anggota DPRD Kota Metro Dapil Metro III, Pemohon secara tegas dalam positanya menyatakan terkait permasalahan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung Dapil Bandar Lampung III . artinya pemohon secara tegas mendalilkan didalam posita terkait daerah pemilihan Bandar Lampung III, namun di dalam petitum permohonannya Pemohon meminta untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian anggota DPRD Kota Metro Dapil Metro III.
- 6) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya perselisihan perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kota Metro Dapil Metro III antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di 6 (enam) TPS pada 3 (tiga) Kelurahan. Selanjutnya untuk menjelaskan adanya perbedaan perolehan suara tersebut, Pemohon tidak menyebutkan jumlah total perolehan suara di semua TPS yang ada di 3 (tiga) Kelurahan tersebut, sehingga dalil permohonan Pemohon menjadi tidak jelas sebab Pemohon hanya menunjukkan data yang menurut Pemohon keliru tanpa menyajikan data keseluruhan TPS di 3 (tiga) Kelurahan tersebut sebagai pembanding.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Pengisian Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung 3.
 - 1.1. Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini. Dan Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
 - 1.2.Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan

kursi anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung III adalah sebagai berikut:

(termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya hanya pada dapil yang dimohonkan)

Tabel 1: perolehan suara Partai PKS dan Partai Gerindra

Partai Politik	Perolehan suara
PKS	16.697
GERINDRA	16.524

(Bukti T-01) dan (Bukti T-09)

- 1.3. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, sebagaimana dalil Pemohon halaman 5 sampai dengan halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura dikarenakan adanya pemilih dengan cara menggunakan formulir Model C. pemberitahuan milik orang lain, kemudian temuan berupa data administrasi pemilih semrawut serta adanya temuan berupa pemilih pindahan diberikan 5 (lima) jenis surat suara. Untuk membantah dalil Pemohon tersebut, Termohon menjelaskan dan menguraikan peristiwa sebagai berikut:
- 1.3.1. Bahwa terkait adanya temuan berupa undangan memilih Formulir Model C. PEMBERITAHUAN KPU a.n Yeremia Ananias yang digunakan oleh orang lain, dapat Termohon jelaskan bahwa berdasarkan hasil dari investigasi dari PPK dan PPS Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura bahwa pada saat pembagian C.PEMBERITAHUAN di TPS 7 sudah dibagi tugas masing-masing anggota KPPS untuk membagi C

- PEMBERITAHUAN kepada pemilih. C PEMBERITAHUAN a.n Yeremia Ananias diserahkan oleh anggota KPPS a.n Daniel Ananias (kakak kandung Yeremia Ananias), surat C. PEMBERITAHUAN tersebut di terima dan di tanda tangani oleh Maria S (ibu kandung dari Yeremia Ananias). (Bukti T-06)
- 1.3.2. Pada hari Pemilihan tanggal 14 Februari 2024, sdr. Yeremia Ananias datang ke TPS 7 membawa KTP dan C. PEMBERITAHUAN serta mengisi daftar hadir yang disaksikan oleh anggota KPPS TPS 7, Saksi dan PTPS. (*Bukti T -06*)
- 1.3.3. Pada pukul 15.00 WIB yang bersangkutan sdr. Yeremia Ananias masih terlihat di TPS 7 disaksikan oleh PPK, Anggota KPPS, Saksi dan PTPS, dan malam hari serta pengantaran kotak suara dari TPS ke Kecamatan, sdr. Yeremia Ananias ikut serta mengantar dan disaksikan oleh KPPS dan PTPS. (*Bukti T -06*)
- 1.3.4. Bahwa terhadap permintaan saksi dari partai Gerindra yang meminta KPU untuk melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 7 kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura KPU Kota Bandar Lampung dan Bawaslu Kota Bandar Lampung berpandangan bahwa PSU tidak dapat dilakukan pasca pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum, Serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum No 369/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 24 Febuari 2024 Tentang pelaksaan pemungutan suara ulang, Pemungutan Suara Susulan, dan Pemungutan suara lanjutan.
- 1.3.5. Bahwa berdasarkan data pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih saat pemungutan suara pada TPS 1 Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
 - Pemilih dengan kategori DPT berjumlah sebanyak 298 orang dan yang hadir saat pemilihan adalah 252 orang;

- Pemilih dengan kategori DPTb berjumlah 3 Orang dan yang hadir saat hari pemilihan adalah 3 orang;
- Pemilih dengan kategori DPK yang hadir di hari Pemilihan berjumlah sebanyak 8 orang. (Bukti T-2)
- 1.3.6. Bahwa sebelum hari H pemilihan suara, KPPS telah melakukan proses distribusi Form C Pemberitahuan kepada masyarakat. Dari 298 DPT dan Form C pemberitahuan yang tersedia, 286 lembar tersampaikan kepada pemilih dan/atau keluarga pemilih, sedangkan 12 lembar tidak terdistribusi (Berita Acara Pengembalian Form C pemberitahuan terlampir). (*Bukti T-05*)
- 1.3.7. Bahwa pada hari rabu, 14 Februari 2024, KPPS TPS 1 Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura dibuka pada pukul 07.00 wib Dengan diawali dengan pembacaan sumpah janji anggota kpps. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib di dalam TPS, serta dilakukan pembukaan kotak suara dan dihadiri oleh saksi dari Partai Politik dan Saksi dari Peserta pemilu sebanyak 5 orang serta Pengawas TPS.

Bahwa saksi dari partai politik yang hadir berjumlah 5 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Farida dari partai Gerindra
- 2. Mulyadi dari partai PDI
- 3. Ivanka putri S dari partai Golkar
- 4. Yuliawati dari partai Nasdem
- 5. Fuday Dari partai PKS (Bukti T-03)
- 1.3.8. Bahwa pemilih yang hadir di TPS mulai berkurang kepadatannya pada pukul 10.00 wib hingga berakhir di pukul 13.00 wib. Pemilih yang hadir diantara waktu diperiksa kesesuaian antara dokumen KTP elektronik yang dibawa, dengan Form C pemberitahuan yang diterima.
- 1.3.9. Bahwa pada pukul 13.00 wib TPS ditutup dan proses penghitungan suara dimulai dengan disaksikan oleh masyarakat serta saksi sejumlah 5 orang sebagaimana tersebut di atas.

- 1.3.10. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan TPS 1 kelurahan bilabong jaya kecamatan langkapura berjalan dengan lancar tanpa kendala dan tidak ada sanggahan dari saksi serta pengawas TPS yang hadir. (Bukti T-03)
- 1.3.11. Bahwa dalam rapat pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan Langkapura tidak ada saksi yang mempertanyakan tinggi nya angka partisipasi pemilih, dan pemilih yang hadir adalah sebagaimana yang tertera dan semua telah menandatangani daftar hadir tanpa ada keberatan. (*Bukti T-04*)
- 1.3.12. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Bandar Lampung dilaksanakan mulai tanggal 2-3 maret dan dihadiri oleh saksi paslon, saksi partai politik, dan Bawaslu Kota Bandar Lampung. Pada saat rapat pleno berlangsung tidak ada saksi dari partai manapun yang menyampaikan kejadian di TPS 1 kelurahan Bilabong Jaya. Tetapi saksi Pemohon menyampaikan adanya kejadian di TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya terkait surat undangan pemilih yang digunakan orang lain dan dicatat di dalam D catatan kejadian khusus dan keberatan saksi Tingkat Kota. (Bukti T-10)
 - 1.4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 1) halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan adanya temuan berupa pemilih siluman menggunakan KTP a.n Agus Rudiyanto NIK. 1871092808780010 menyatakan tidak menggunakan hak pilih di TPS I Bilabong Jaya. Untuk mengklarifikasi hal tersebut, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut;

Bahwa keterangan dari Ketua KPPS TPS I a.n Syafandi yang sekaligus ketua RT di wilayah TPS I, bahwa sdr Agus Rudiyanto tidak tinggal di alamat sesuai KTP dan rumah tersebut kosong, saat ini yang bersangkutan tinggal di Teluk. Pada saat hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 sdr Agus Rudiyanto datang ke TPS sebagai DPK (Daftar Pemilih Khusus) dengan menunjukkan dan menyerahkan KTP elektronik asli kepada petugas KPPS dan KTP tersebut kemudian di foto copy menggunakan alat yang tersedia di

TPS oleh petugas KPPS dan yang bersangkutan mengisi Daftar Hadir khusus untuk pemilih yang memilih menggunakan KTP. (Bukti T-07) dan (Bukti T-08)

2. Pengisian Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan Metro 3.

- 2.1. Bahwa Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Metro Tahun 2024 telah dilaksanakan secara serentak dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi di Kota Metro pada tanggal 14 Februari 2024 secara aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi. Untuk wilayah Kota Metro sampai dengan selesai proses Penghitungan Perolehan suara di semua TPS tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Politik dan/atau Panwas TPS, hal ini dikarenakan permasalahan dapat langsung diselesaikan di TPS pada saat itu juga; (vide Bukti T-11 dan Bukti T-13)
- 2.2. Bahwa sesuai data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Metro Tahun 2024 untuk partai Gerindra dan PKB di Daerah Pemilihan Kota Metro 3 adalah sebagai berikut: (Bukti T- 16)

Tabel 2: perolehan suara Partai PKB dan Partai Gerindra

No.	DAERAH PEMILIHAN		PENGGU		SURAT SUARA DIGUNAKAN		PEROLEHAN SUARA	
		DPT	DPTB	DPK	SAH	TIDAK	PKB	GERINDRA
1	Kota Metro 3	23.719	68	612	3.850	4.030	2.259	2.113

2.3. Bahwa menanggapi dalil-dalil Pemohon pada halaman 13 yang pada intinya menyatakan adanya selisih perolehan suara antara Partai Gerindra dengan PKB yang disebabkan terdapat pemilih yang tidak berhak memilih di TPS karena terdaftar di TPS wilayah lain, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Metro Dapil Kota Metro 3.

Tabel 3. Persandingan perolehan suara partai politik menurut termohon dan pemohon pengisian keanggotaan DPRD Mota Metro.

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA PARPOL		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	2.259	2.009	250
2.	GERINDRA	2.113	2.027	86

(vide Bukti T-11 dan Bukti T-16)

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut :

- a. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 7 (tujuh) orang pemilih berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di DPT di luar kelurahan Yosodadi dan terdapat 2 (dua) orang berkode NIK dari luar Kecamatan Metro Timur tetapi tidak terdaftar di DPT yang memilih di TPS 17 Kelurahan Yosodadi adalah tidak benar, karena yang bersangkutan sudah pindah domisili ke Kota Metro sesuai juknis Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 66 tahun 2024 halaman 43 huruf p tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, "apabila pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili ditempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili yang baru tersebut, pemilih tersebut dapat menjadi pemilih DPK" (bukti T-20);
- b. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) orang pemilih yang seharusnya tidak berhak memilih di TPS 023 Kelurahan Yosodadi karena berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di DPT di luar kelurahan yosodadi Kecamatan Metro Timur adalah tidak benar, karena yang bersangkutan sudah pindah domisili ke Kota Metro Kelurahan Yosodadi (bukti T-20);

- c. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) orang pemilih yang seharusnya tidak berhak memilih di TPS 008 Kelurahan Tejosari karena berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di DPT di luar kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur adalah tidak benar, karena yang bersangkutan sudah pindah domisili ke Kota Metro Kelurahan Tejosari (bukti T-20);
- d. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) orang pemilih yang seharusnya tidak berhak memilih di TPS 009 Kelurahan Tejosari karena berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di DPT di luar kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur adalah tidak benar, karena yang bersangkutan sudah pindah domisili ke Kota Metro Tejosari (bukti T-20);
- e. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) orang pemilih yang seharusnya tidak berhak memilih di TPS 010 Kelurahan Tejosari karena berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di DPT di luar kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur adalah tidak benar, karena yang bersangkutan sudah pindah domisili ke Kota Metro Kel. Tejosari (bukti T-20);
- f. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) orang pemilih yang seharusnya tidak berhak memilih di TPS 009 Kelurahan Tejoagung karena berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di DPT di luar kelurahan Tejoagung adalah tidak benar, karena yang bersangkutan sudah pindah domisili ke Kota Metro Kel. Tejoagung (vide bukti T-20), sedangkan 1 (satu) orang pemilih beralamat di Kelurahan Tejoagung Kecamatan Metro Timur tetapi terdaftar di TPS 005 Tuan Kentang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera selatan, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yaitu "apabila Pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili baru tersebut, Pemilih tersebut dapat menjadi Pemilih DPK", sehingga kepada

- yang bersangkutan diberikan 5 (lima) Jenis Surat Suara di TPS 009 Kelurahan Tejoagung Kecamatan Metro Timur. (*bukti T-20*)
- g. Bahwa DPC Partai Gerindra Kota Metro Mengirimkan Surat Nomor: 02-006/DPC-GERINDRA-MTR/2024 tertanggal 22 Ferbruari 2024 Perihal Pengaduan kepada Bawaslu Kota Metro. Pada pokoknya melaporkan adanya pengguna hak pilih menggunakan KTP yang jumlahnya di atas kewajaran, dan adanya pengguna hak pilih menggunakan KTP yang tidak berhak memilih di Kelurahan Yosodadi, Yosorejo, Iringmulyo, dan Tejoagung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Terkait hal tersebut Bawaslu Kota Metro mengeluarkan rekomendasi Nomor: 001/Rekom-KE/TM/PP/Kota/08.02/3/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditujukan kepada KPPS TPS 010 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro yang mana TPS 010 tersebut tidak masuk bagian dari locus dalil-dalil permohonan Pemohon. (Bukti T-19)
- h. Bahwa menurut Dalil Pemohon terkait adanya kecurangan berupa diperbolehkannya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS 017 dan TPS 023 Kelurahan Yosodadi, TPS 008, TPS 009, dan TPS 010 Kelurahan Tejosari serta TPS 009 Kelurahan Tejoagung Kecamatan Metro Timur yang menurut Pemohon hal itu telah melanggar syarat dan cara yang harus dipenuhi bagi Warga Negara Indonesia yang memilih dengan cara menggunakan KTP adalah dalil yang tidak benar, karena semua pemilih telah pindah domisili menjadi warga Kota Metro sesuai dengan alamat domisili yang baru, hal itu dibuktikan dengan Fotocopy KTP-el masing-masing Pemilih. dan terhadap C. hasil rekapitulasi di semua TPS sebagaimana tersebut diatas tidak ada keberatan dari semua saksi Pemohon serta semua saksi Pemohon telah menandatangani hasil rekapitulasi. (Bukti T-20)
- 3. Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan Lampung Barat 2.

^{14 |} Jawaban Termohon Sengketa Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor: 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- 3.1. Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini;
- 3.2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
- 3.3. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada halaman 24 s/d 29 secara berurutan termohon dapat menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan data pemilih, pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih saat pemungutan suara pada TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :
 - Pemilih dengan kategori DPT berjumlah sebanyak 174 orang dan yang hadir saat hari pemilihan adalah 166 orang. (Bukti T-21)
 - Pemilih dengan kategori DPTb berjumlah sebanyak 2 orang dan yang hadir saat hari pemilihan adalah 2 orang. (Bukti T-22)
 - Pemilih dengan kategori DPK yang hadir di hari pemilihan berjumlah sebanyak 2 orang. (Daftar hadir terlampir) (Bukti T-23)
 - b. Bahwa menurut dalil Pemohon terkait adanya dugaan mobilisasi suara yang dilakukan oleh oknum KPPS dengan cara menggunakan Form C Pemberitahuan milik pemilih yang tidak terdistribusi untuk kemudian digunakan oleh orang lain dalam rangka memenangkan Calon Legislatif dari partai tertentu adalah tidak benar.
 - c. Bahwa sebelum hari H pemilihan suara, KPPS telah melakukan proses distribusi Form C Pemberitahuan kepada masyarakat. Dari 174 DPT dan Form C Pemberitahuan yang tersedia, 172 lembar tersampaikan kepada pemilih dan/atau keluarga pemilih. Sedangkan 2 lembar tidak terdistribusi (Berita Acara Pengembalian Form C Pemberitahuan terlampir). (*Bukti T-24*)
 - d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, KPPS TPS 5 Pekon Hujung Kecamatan Belalau dibuka pada pk. 07.00 wib Dengan diawali dengan pembacaan janji sumpah anggota KPPS. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib di dalam TPS, serta dilakukan

pembukaan kotak suara dan dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik dan Saksi dari Peserta pemilu sebanyak 6 orang serta Pengawas TPS dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Riyanto dari Partai Gerindra
- 2) Agus Susanto dari Partai Golkar
- 3) Taufik dari Partai Nasdem
- 4) Edi dari Partai Demokrat
- 5) John Fahrudin dari Partai PDI Perjuangan
- 6) Jumadi dari Partai PKS. (Bukti T-26)

Adapun PTPS yang hadir sebanyak 1 orang atas nama Ariyanto.

- e. Bahwa pemilih yang hadir di TPS mulai berkurang kepadatannya pada Pukul 10.00 WIB hingga berakhir di Pukul 13.00 WIB. Pemilih yang hadir diantara waktu tersebut diperiksa kesesuaian antara dokumen KTP elektronik yang dibawa, dengan Form C pemberitahuan yang diterima. (*Bukti T-21*)
- f. Bahwa pada Pukul 13.00 WIB TPS ditutup dan proses penghitungan suara dimulai dengan disaksikan oleh masyarakat serta saksi sejumlah 6 orang sebagaimana dijelaskan pada angka 3.3 huruf (d). Selanjutnya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Pekon Hujung Kecamatan Belalau berjalan dengan lancar tanpa kendala dan tidak ada keberatan dari saksi serta tidak ada rekomendasi dari pengawas TPS yang hadir. (*Bukti T-25 dan Bukti T-27*)
- g. Bahwa tidak ada catatan kejadian khusus yang terkait dengan dalil permohonan Pemohon di TPS 5 Pekon Hujung saat proses rekapitulasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon. (*Bukti T-27*)
- h. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Belalau dilaksanakan mulai tanggal 18 22 Februari 2024 dan dihadiri oleh saksi paslon, saksi partai politik, dan Panwascam.
- i. Bahwa dalam rapat pleno tersebut Saksi Paslon 2 mempertanyakan tingginya angka partisipasi pemilih. Kemudian KPPS TPS 5 Pekon

- Hujung menunjukkan daftar hadir dan terlihat bahwa pemilih yang hadir adalah sebagaimana yang tertera dan semua daftar hadir di tandatangani oleh pemilih. (*Bukti T-28 dan Bukti T-29*)
- j. Bahwa berdasarkan daftar hadir yang diperlihatkan oleh KPPS, Saksi Paslon 2 dan Saksi dari Partai Gerindra menduga adanya pemilih yang terindikasi fiktif dalam pengertian bahwa yang hadir dan memberikan suaranya di hari pemungutan suara bukan orang yang berhak sebagaimana tertera dalam Form C Pemberitahuan.
- k. Saksi dari Partai Gerindra kemudian menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, namun saksi tersebut tetap membubuhkan tanda tangan pada Form D Hasil Tingkat Kecamatan. (Bukti T-37)
- Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari – 3 Maret 2024 dan dihadiri oleh saksi paslon, saksi partai politik, dan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat.
- m. Bahwa untuk Kecamatan Belalau dibacakan hasil rekapitulasinya pada tanggal 1 Maret 2024 dari Pukul 13.45 sampai dengan Pukul 22.05 WIB.
- n. Bahwa saat rapat pleno berlangsung, Saksi dari Partai Gerindra mempertanyakan penyelesaian terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Gerindra saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan diselenggarakan tanggal 19 Februari 2024 lalu.
- Bahwa kemudian Saksi dari paslon 2 juga turut mempertanyakan status hukum dari 21 orang pemilih yang hak pilihnya diduga digunakan oleh orang lain.
- p. Bahwa baik saksi dari Partai Gerindra dan Saksi Paslon 2 meminta KPU untuk melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau. (*Bukti T-32*)
- q. Bahwa KPU Kabupaten Lampung Barat dan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat berpandangan bahwa PSU tidak dapat dilakukan pasca pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Pemghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 369/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 24 Februari 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara susulan, dan Pemungutan Suara Lanjutan.

- r. Bahwa terkait dugaan pelanggaran ini, tidak ditemukannya unsur pelanggaran pidana terhadap 7 (tujuh) orang KPPS TPS 5 Pekon Hujung Kecamatan Belalau sesuai dengan telah terbitnya putusan Bawaslu Nomor 001/Rekom-KE/LP/PP/ Kab/08.03/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024. (*Bukti T-33*)
- s. Bahwa terhadap Kajian Dugaan Pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Lampung Barat tersebut yang merekomendasikan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPPS TPS 5 Pekon Hujung Kecamatan Belalau, Termohon telah menindak lanjutinya sebagaimana surat No. 308/PW.01-SD/1804/4/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Lampung Barat. (*Bukti T-39 dan bukti T-58*)
- 3.4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada halaman 30 angka 1) s/d 16) secara berurutan berdasar dalil permohonan Pemohon, termohon dapat menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan data pemilih, pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih saat pemungutan suara pada TPS 1 Pekon Fajar Agung, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :
 - Pemilih dengan kategori DPT berjumlah sebanyak 149 orang dan yang hadir saat hari pemilihan adalah 124 orang; (Bukti T-41)
 - Pemilih dengan kategori DPTb berjumlah sebanyak 2 orang dan yang hadir saat hari pemilihan adalah 2 orang; (Bukti T-42)
 - Pemilih dengan kategori DPK yang hadir di hari pemilihan berjumlah sebanyak 1 orang (Form A Daftar Hadir Terlampir). (Bukti T-43)

- b. Bahwa sebelum hari H pemilihan suara, KPPS telah melakukan proses distribusi Form C Pemberitahuan kepada masyarakat. Dari 149 DPT dan Form C Pemberitahuan yang tersedia, 145 lembar tersampaikan kepada pemilih dan/atau keluarga pemilih. Sedangkan 4 lembar tidak terdistribusi (Berita Acara Pengembalian Form C Pemberitahuan terlampir); (*Bukti T-44*)
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, KPPS TPS 1 Pekon Fajar Agung Kecamatan Belalau dibuka pada pk. 07.00 wib Dengan diawali dengan pembacaan janji sumpah anggota KPPS. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib di dalam TPS, serta dilakukan pembukaan kotak suara dan dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik dan Saksi dari Peserta pemilu sebanyak 6 orang serta Pengawas TPS.
- d. Bahwa saksi dari partai politik yang hadir berjumlah 6 orang dengan rincian sebagai berikut :
 - Karyono dari Partai Nasdem
 - Nur Rohim dari Partai Gerindra
 - Junaidi dari PDIP
 - Iriando dari Partai PAN
 - Yurnalis dari Partai PAN
 - Sumarlin dari Partai PSI (Bukti T-45)

Adapun PTPS yang hadir sebanyak 1 orang.

- e. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara, saksi Gerindra atas nama Nur Rohim hadir dan tidak ada keberatan yang disampaikan kepada KPPS terhadap berlangsungnya proses penghitungan. Pada saat penghitungan suara sama sekali tidak ada protes yang diajukan oleh saksi terhadap proses yang ada. selanjutnya C Hasil ditandatangani oleh semua saksi dan pengawas yang ada di lokasi. Namun C Salinan tidak ditandatangani. (*Bukti T-49*)
- f. Bahwa jumlah perolehan suara Partai Golkar di TPS 1 Pekon Fajar Agung Kecamatan Belalau sudah sesuai antara C Hasil dengan C Salinan sebagai berikut :

Tabel 4: perolehan suara Partai Golkar di TPS 1 Fajar Agung.

Nomor Urut	Partai Politik	Perolehan Suara TPS 1
		Pekon Fajar Agung
	GOLKAR	2
1	Bahrin	18
2	Mukhlis	1
3	Susi	0
4	Nova Ria, S.Pd.	1
5	Taufik Rahman Aliadidi	0
	TOTAL	22

- g. Bahwa jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS 1 Pekon Fajar Agung Kecamatan Belalau sudah sesuai antara C Hasil dengan C Salinan. (*Bukti T-50*)
- h. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi KPU Lampung Barat kepada anggota KPPS Pekon Fajar Agung TPS 1 Kecamatan Belalau atas nama Joni Saputra, yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak pernah menerima pemberian uang dari salah satu calon legislatif kepada anggota KPPS dengan maksud untuk mendapatkan tambahan jumlah perolehan suara. Bukti pernyataan terlampir. (*Bukti T-51*)
- i. Bahwa pada saat penghitungan suara, salah satu KPPS atas nama saudara Joni Saputra hanya bertugas membuka dan melipat surat suara dan tidak ikut dalam penulisan Form C Hasil.
- j. Bahwa pada saat proses penghitungan suara, di lokasi TPS juga terdapat Babinkamtibmas atas nama Dedi dan PKD (Panwaslu Kelurahan/Desa) atas nama Khoiruddin yang ikut mengikuti proses penghitungan suara hingga pukul 03.00 WIB.
- k. Bahwa KPPS telah melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.

- Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Pajar Agung tidak ada keberatan saksi yang dsampaikan secara tertulis ataupun lisan kepada KPPS. (*Bukti T-50*)
- m. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Belalau dilaksanakan mulai tanggal 18 22 Februari 2024 dan dihadiri oleh saksi paslon, saksi partai politik, dan Panwascam. Selanjutnya dalam rapat pleno tersebut tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi terkait dengan Proses penghitungan suara di TPS 1 Pekon Fajar agung. (*Bukti T-53*)
- n. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari 3 Maret 2024 dan dihadiri oleh saksi paslon, saksi partai politik, dan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat.
- o. Bahwa Kecamatan Belalau melaksanakan rekapitulasi pada tanggal 1
 Maret 2024 dimulai pk. 13.45 sampai dengan pk. 22.05 wib.
- p. Bahwa saat rapat pleno berlangsung, tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi terkait dengan proses penghitungan di TPS 1 Pekon Fajar agung.
- q. Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 1 Pekon Fajar Agung Kecamatan Belalau, tidak ada putusan Bawaslu yang mengikat. (Bukti T-33)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

21 | Jawaban Termohon Sengketa Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor: 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;
- 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :
 - 3.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera Di Provinsi Lampung Untuk Pengisian Keanggotaan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung 3 sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKS	16.697
2.	Gerindra	16.524

3.2. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa Di Provinsi Lampung Untuk Pengisian Keanggotaan Anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan Metro 3 sebagai berikut :

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	PKB	2.259
2.	GERINDRA	2.113

3.3. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerindra) dan Partai Golkar Di Provinsi Lampung Untuk Pengisian Keanggotaan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Daerah Pemilihan Lampung Barat 2 sebagai berikut:

No. Partai Politik		Perolehan Suara	
1.	GOLKAR	2.811	
2.	GERINDRA	2.805	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

^{22 |} Jawaban Termohon Sengketa Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor: 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon

Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.

Taufik Hidayat, SH., M.Hum.

Dr. Hufron, SH.MH.

Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,

M.H., MM.

Imamul Muttaqin, SHI., MH.

Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.

Hairil Syapril Soleh, SH.

Ahmad Karomi Akbar, SH.

Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.

Chairul Lutfi, SHI., SHI., MH.

Abmad Ansori, SHI.

Beryl Cholif Arrachman, SH.,

M.M.

Muchammad Chaqqul Amin, SH.

Wafda Hadian Umam, SH.

Denty Suci Mareta Femylia, SH.

Hendry Syahrial, SH.

Abdullah, SH.

Riani, SH.